

**PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BAGI
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PENGHASILAN BRUTO TERTENTU
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013**

N.L. Supadmi¹, I.D.G.D. Suputra², K. Budiarta³, N.L.S. Widhiyani⁴

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada wajib pajak UMKM, untuk dapat menghitung pajak yang terutang dengan benar sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013. Target dari pengabdian ini adalah dapat memberikan pelatihan pada 10 Wajib Pajak (UMKM) yang ada di Kota Denpasar. Luaran setelah pengabdian ini selesai dilaksanakan Wajib Pajak (UMKM) dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya dengan benar. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan memberikan pelatihan cara menghitung pajak terutang dengan tatap muka langsung ditempat kegiatan usaha masing-masing pemilik UMKM. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah empat (4) wajib pajak UMKM menggunakan jasa konsultan pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, empat (4) tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan alasan mereka tidak tahu dan tidak ada teguran untuk membayar pajak, dan dua (2) UMKM melakukan sendiri kewajiban pajaknya, namun tidak mengikuti PP nomor 46 tahun 2013 alasannya tidak tahu peraturan baru.

Kata Kunci: pajak penghasilan, wajib pajak, UMKM, peraturan.

ABSTRACT

Community service activities aims to provide training to the taxpayer MSMEs, to be able to calculate the tax payable correctly according to government regulation number 46 year 2013. The target of this service is to provide training in 10 Taxpayers (MSMEs) in the city of Denpasar. Outcomes after this devotion completed Taxpayer (MSMEs) can measure, calculate, deposit and report their own tax obligations properly. The method of implementation service activities is carried out to provide training how to calculate the tax payable on the spot-face with the business activities of their respective owners SMEs. Results Community service activities of four (4) taxpayer SMEs using the services of a tax consultant to carry out tax obligations, four (4) did not do his tax liability on the grounds they do not know and no strikes to pay taxes, and two (2) MSMEs do their own tax liability, but did not follow the government regulation number 46 in 2013 reason does not know the new rules.

Keywords: income tax, taxpayers, MSMEs, rules

¹ Staf Pengajar Program Studi Akuntansi FEB Universitas Udayana niluhsupadmi@gmail.com

² Staf Pengajar Program Studi Akuntansi FEB Universitas Udayana

³ Staf Pengajar Program Studi Akuntansi FEB Universitas Udayana

⁴ Staf Pengajar Program Studi Akuntansi FEB Universitas Udayana

1. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal pajak menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemberlakuan PP ini cukup kontroversial dan banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan dunia usaha dan masyarakat Indonesia. Peraturan ini mulai diberlakukan efektif 1 Juli 2013, disosialisasikan melalui media masa baik elektronik maupun cetak. PP ini lebih dikenal dengan “Pemajakan UMKM.” Pemakaian istilah UMKM PP ini, mengundang banyak pertanyaan, kebingungan, dan kekhawatiran dikalangan masyarakat wajib pajak kelas menengah kebawah di Indonesia. Sejak awal diundangkan dan disosialisasikan, yang menjadi sasaran pemajakan PP ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terkait dengan pemajakan UMKM, sebelumnya sudah ada tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh.) UMKM, tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha yaitu diatur dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pada pasal 31E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 Milyar. Dengan tarif PPh. Badan yang berlaku saat ini sebesar 25%, maka bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp,4,8 milyar. Pengenaan PPh. dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal. Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Sedangkan PP nomor 46 tahun 2013 mengatur PPh. baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang menerima atau memperoleh Penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp 4,8 Milyar, tidak termasuk peredaran bruto dari; (1). penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. (2). Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. (3) Penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak. Pajak terutang dihitung berdasarkan tarif 1 persen dikalikan peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. PPh. final menarik untuk dikaji karena berimbas pada mekanisme pemungutan pajak terhadap WP yang dikenakan PPh berdasarkan PP ini. Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang cara perhitungan pajak penghasilan terutang bagi Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Denpasar. Melalui pelatihan ini diharapkan Wajib Pajak UMKM dapat menghitung pajak yang terutang dengan benar, agar terhindar dari sanksi perpajakan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan memberikan pelatihan cara menghitung pajak terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tatap muka langsung ditempat kegiatan usaha masing-masing pemilik UMKM, dilanjutkan dengan diskusi dan pemecahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan diberikan dengan tatap muka langsung kepada masing-masing UMKM seperti disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Pelatihan dengan tatap muka langsung ditempat usaha UMKM

Pelatihan dilakukan ditempat usaha masing-masing UMKM dengan tatap muka langsung pada 10 pemilik UMKM yang ada di kota Denpasar. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pemilik UMKM banyak yang tidak tahu dan tidak paham dengan pemberlakuan PP Nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan hasil pengamatan ada empat (4) UMKM menggunakan jasa konsultan pajak untuk melaporkan kewajibannya untuk menghindari kesalahan dan sanksi perpajakan, akibatnya UMKM harus mengeluarkan beban tambahan berupa fee konsultan pajak yang semestinya bisa dihindari kalau mereka paham peraturan dan kewajiban perpajakannya. Empat (4) UMKM tidak melakukan kewajibannya dengan alasan mereka tidak tahu dan tidak ada teguran untuk membayar pajak. Dua (2) UMKM melakukan sendiri kewajibannya, namun tidak mengikuti PP nomor 46 tahun 2013 alasannya tidak tahu ada peraturan baru. Dengan adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak khususnya UMKM, maka pengabdian dalam bentuk pelatihan ini sangat penting dilakukan, agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa meningkat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelatihan pada sepuluh (10) pemilik UMKM di kota Denpasar, dapat disimpulkan semua UMKM yang diberikan pelatihan tidak paham tentang PP nomor 46 Tahun 2013. Hal tersebut akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) dalam memenuhi kewajibannya.

Direktorat Jenderal Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di masing-masing kabupaten/kota harus lebih sering melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak khususnya UMKM untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pajaknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Rektor dan LPPM Universitas Udayana karena pengabdian ini dibiayai DIPA PNBPN Universitas Udayana sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 640-136/UN14.2/PKM.01.03/2016, tanggal 15 Juni 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan – Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)